

BAB V

Simpulan dan Saran

1.1 Simpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan peneliti pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Semua prosedur kerja penagihan aktif di KPP Pratama Gorontalo telah dilakukan sesuai dengan *Standard Operating Procedures* yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia.
2. Penagihan aktif dengan surat teguran, surat paksa, mengalami peningkatan yang berfluktuasi dari tahun 2010, 2011, dan 2012 baik dari segi jumlah lembar surat paksa maupun nilai tunggakan pajak yang tertera dalam surat teguran dan surat paksa. Begitu pula dengan pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa yang juga mengalami peningkatan baik dari segi jumlah lembar pencairan tunggakan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa maupun nilai pencairan tunggakan pajaknya dalam surat paksa. Untuk Surat Perintah Melakukan Penyitaan, jika ditinjau dari segi lembar, maka tidak ada pergeseran yang berarti, dan jika ditinjau dari segi nominal, pada tahun 2011, SPMP mempunyai nilai cukup besar yaitu Rp. 1,012,491,000.
3. Penagihan aktif dengan surat teguran tergolong tidak efektif dengan persentase 37.25% pada tahun 2010, 35.49% pada tahun 2011 dan 12.23% pada tahun 2012. Untuk surat paksa di KPP Pratama Gorontalo juga tergolong tidak efektif dengan persentase 22.34% pada tahun 2010, 32.16% pada tahun 2011, dan 19.05% pada tahun 2012. Hal tersebut disebabkan oleh kesadaran wajib pajak di

Gorontalo masih cukup rendah. Penagihan aktif dengan Surat Perintah Melakukan Penyitaan tergolong efektif dengan persentase tahun 2011 sebesar 63.46% dan tahun 2012 sebesar 100%, karena Wajib Pajak takut barang miliknya akan dilelang dan kredibilitasnya akan tercoreng akibat *terblow up* di media massa. Namun SPMP untuk tindakan sita tidak selalu diterbitkan karena jurusita memilih menggunakan cara-cara alternatif untuk mengupayakan pencairan pajak, itulah mengapa pada tahun 2010 SPMP untuk tindakan sita tidak diterbitkan.

4. Kontribusi Penagihan aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak masih berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 menunjukkan persentase sebesar 15.87% dengan kriteria “Kurang” dan pada tahun 2011 naik sebesar 68.41% dengan kriteria “Sangat Baik” dan pada tahun 2012 turun kembali pada kriteria “kurang” dengan persentase sebesar 15.82%. Di antara tahun-tahun tersebut, tahun 2011 dikatakan mempunyai hasil paling baik, karena pada saat itu tindakan penagihan aktif sangat digencarkan dengan menggunakan 3 orang jurusita sekaligus.
5. Ditinjau dari segi pencapaian target, Seksi Penagihan hampir setiap tahunnya selalu mencapai target. Pada tahun 2010 persentase pencapaian sebesar 114.43% dan pada tahun 2011 persentase menunjukkan angka 97.75% sedangkan tahun 2012 menunjukkan angka sebesar 115.14%.
6. Kontribusi Penagihan aktif terhadap Penerimaan Pajak secara umum tergolong masih dalam kriteria sangat kurang dengan persentase 0.16% pada tahun 2010, 0.75% pada tahun 2011 dan 0.22% pada tahun 2012. Hal tersebut dikarenakan tindakan penagihan aktif masih belum efektif dilakukan, yang sebagian besar faktor

ketidakefektivannya, disumbangkan oleh kesadaran wajib pajak yang masih rendah dan beberapa kendala-kendala internal yang terjadi di KPP Pratama Gorontalo.

1.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang membuat harus dilakukannya penelitian selanjutnya. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut.

1. Penelitian ini hanya berfokus pada efektivitas penagihan aktif, sedangkan untuk hasil yang lebih general bisa ditambahkan dengan keseluruhan bentuk penagihan yang ada di KPP Pratama Gorontalo termasuk penagihan pasif.
2. Penelitian ini tidak meninjau langsung ke wajib pajak dalam hal mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan ketidakefektivan beberapa jenis tindakan penagihan aktif. Peneliti hanya meninjau langsung ke dalam KPP Pratama Gorontalo melalui wawancara kepada Jurusita yang ada di KPP Pratama Gorontalo. Peneliti berharap, akan ada penelitian selanjutnya yang mengangkat hasil penelitian ini sebagai latar belakang permasalahannya, dan menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk melihat lebih jauh dan dapat meninjau secara langsung karakteristik Wajib Pajak Gorontalo yang mempunyai tunggakan pajak dan mencari tahu lebih spesifik mengenai faktor-faktor yang membuat mereka mengabaikan kewajiban perpajakannya.

1.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu penagihan aktif dengan surat teguran dan surat paksa dalam pelaksanaannya belum efektif dan surat perintah melakukan penyitaan efektif tapi masih belum efektif dalam segi jumlah penerbitan, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut.

1. Jurusita perlu mempelajari karakteristik wajib pajak agar dapat mengetahui cara paling efektif untuk melakukan penagihan yang bersifat persuasif terhadap penunggak pajak.
2. Jurusita perlu bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk mempermudah aksesnya menagih tunggakan pajak terhadap wajib pajak.
3. Direktorat Jenderal Pajak perlu melakukan perekrutan pegawai sebagai Jurusita Pajak yang baru untuk menambah kemampuan kantor pajak menjangkau keberadaan wajib pajak yang tersebar di seluruh penjuru provinsi Gorontalo. Mengingat wilayah Provinsi Gorontalo sangatlah luas.
4. Upgrade dan Maintenance SIDJP secara berkala harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Pemberian diklat kepada pegawai tentang SIDJP agar sistem tersebut dapat berfungsi secara optimal.
5. Direktorat Jenderal Pajak perlu untuk mengencangkan sosialisasi perpajakan terhadap wajib pajak tentang peraturan-peraturan perpajakan yang dikemas dengan hiburan yang menarik agar wajib pajak tertarik untuk mengikuti sosialisasi tersebut dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak meningkat.

6. Direktorat Jenderal Pajak perlu melibatkan mahasiswa dengan cara bekerja sama dengan organisasi intra kampus untuk ikut mensosialisasikan peraturan pajak dan pentingnya pajak bagi kehidupan bernegara.
7. Perlunya payung hukum yang kuat untuk memperkuat posisi penagihan aktif di mata hukum dan pemberian sanksi tegas kepada penunggak pajak yang tidak mengindahkan peraturan perpajakan. Selain itu, perlunya pembaharuan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP) mengingat UU PPSP yang masih digunakan hingga saat ini, dibuat pada tahun 2000. Untuk itu, UU PPSP perlu disesuaikan dengan keadaan yang sudah sangat berkembang saat ini.
8. Diharapkan penagihan aktif dapat lebih berperan dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak di KPP Pratama Gorontalo.